

# KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 781/DE/A.5/AR.11/IX/2025

### **TENTANG**

## PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA, KABUPATEN TANA TORAJA

## Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi LAMEMBA menerbitkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Baik bagi Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja.

## Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

- 3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
- 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi:
- 5. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi;
- 6. Peraturan LAMEMBA Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Program Studi.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA, KABUPATEN TANA TORAJA

KESATU

: Menetapkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi **Baik** bagi Program Studi Manajemen pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja;

KEDUA

: Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;

KETIGA

: Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi;

KEEMPAT

: Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun mulai berlaku tanggal 29 September 2025, dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta, pada Tanggal 29 September 2025

LAMEMBA Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana Ketua